

PENGATURAN BATAS USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Dian Ety Mayasari¹, Andreas L Atjengbharata²

Abstract

The purpose of this study is to find out normative studies relating to changes in age of marriage to prevent child marriages. Through juridical normative research methods with an emphasis on primary legal material in the form of systematic review based on applicable laws and secondary legal materials as a support in this paper, it can be said that changes in the age limit of marriage cannot help reduce the occurrence of child marriage if it is still permissible a marriage dispensation is filed. So that the validity of the revision of the marriage age limit should be unification that integrates the interests of customary law and religious law that returns to the fulfillment of children's rights as the next generation of the nation. In addition, the revision of changes in the age limit of marriage can be synchronized with the enactment of the Child Protection Act whose presence is to protect the future interests of children.

Keywords: age; children; marriage

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian secara normatif berkaitan perubahan usia melangsungkan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Melalui metode penelitian secara yuridis normatif dengan penekanan pada bahan hukum primer berupa kajian secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penulisan ini, maka dapat dikatakan perubahan batas usia para pihak yang akan terikat perkawinan tidak bisa membantu menekan terjadinya perkawinan anak jika masih diperbolehkan dilakukan pengajuan dispensasi perkawinan. Sehingga seharusnya keberlakuan dari revisi batas usia ini bisa bersifat unifikasi yang mengintegrasikan kepentingan hukum adat dan hukum agama yang kembali kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu adanya revisi perubahan batas usia para pihak dalam hendak melakukan perkawinan bisa sinkron dengan keberlakuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang kehadirannya untuk melindungi kepentingan masa depan anak.

Kata kunci: anak; perkawinan; usia

Pendahuluan

Terjadinya perkawinan maka akan merubah status orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, sebagaimana pendapat dari R. Subekti bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan pengertian dari perkawinan, yang di dalamnya mengandung pokok-pokok bahwa:

1. Adanya perkawinan maka ada ikatan lahir batin antara kedua belah pihak sebagai suami istri dan ada hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya perkawinan;
2. Perkawinan hanya boleh terjadi pada jenis kelamin yang berbeda;
3. Setiap perkawinan pasti bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang artinya perkawinan diharapkan terjadi sekali dalam hidup manusia dan terhindar dari perceraian.

¹ Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jln. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya | demasari2006@yahoo.co.id

² Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jln. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya | andreasatjengbharata.ukdc@gmail.com

³ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 42.

Suami istri yang melangsungkan perkawinan haruslah bertujuan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia baik secara materiil dan spiritual untuk menuju perkawinan yang kekal dan abadi.⁴ Terjadinya perkawinan bukan hanya sebagai identitas bagi para pihak yang sudah terikat sah dalam perkawinan, namun diutamakan kebersamaan suami istri untuk mempertahankan dan memperjuangkan perkawinan yang sudah dilakukan bisa bertahan seumur hidup. Oleh sebab itu agar tidak terjadi perceraian diperlukan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak pada kedua belah pihak. Salah satu ukuran kedewasaan adalah usia dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Kedewasaan ini merupakan suatu fase kehidupan dimana seseorang sudah mampu untuk berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Usia dewasa jika berdasarkan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) dimulai saat seseorang mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Usia seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dikategorikan sebagai anak yang seharusnya tidak melakukan dan terikat dalam perkawinan. Namun dalam kenyataannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Indonesia mengalami darurat perkawinan anak, hal ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik tahun 2017 yang menunjukkan sebaran angka perkawinan anak diatas 25 persen berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia para pihak yang hendak melakukan perkawinan.⁵ Akhirnya dalam rapat pengambilan keputusan tingkat satu Panitia Kerja (Panja) DPR merevisi Undang-Undang Perkawinan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait batas usia minimal pihak yang melakukan perkawinan yang disepakati baik untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Meskipun dilakukan revisi tentang usia minimal melangsungkan perkawinan namun masih memberikan kesempatan terjadinya perkawinan anak dengan adanya dispensasi bagi para pihak yang berusia dibawah 19 tahun.

Seorang anak seharusnya mendapat perlindungan dalam hidupnya yang didasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Bentuk perlindungan dari orang tua merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya sebagaimana dalam Pasal 26 ayat(1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Ada tiga artikel yang membahas mengenai batas usia perkawinan. Artikel yang berjudul Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin : Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan yang menitikberatkan pada kajian dan analisa sejarah dalam proses penetapan Undang-Undang Perkawinan yang berimplikasi pada penetapan batas minimal

⁴ Putu Dyatmikawati, Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 Surabaya, 7.14., (2011), 7.

⁵ Eva Safitri, MK: Indonesia Darurat Perkawinan Anak, <https://news.detik.com/berita/d-4342-214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak>, tanggal akses 12 Februari 2020.

usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan menyimpulkan bahwa sejarah dalam penetapan Undang-Undang Perkawinan ini tidak lepas dari pengaruh sosial politik, namun dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka konsekwensinya menghapus beberapa peraturan perkawinan yang sebelumnya sudah berlaku.⁶ Artikel berikutnya berjudul Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan yang mengkaji tentang makna kedewasaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dari prespektif yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa undang-undang perkawinan tidak memberikan penjelasan secara definitif tentang kedewasaan secara yuridis. Kedewasaan secara sosiologis terkait tanggung jawab sosial karena seseorang yang melangsungkan perkawinan berarti siap bertanggung jawab membimbing keluarga yang dibinanya dan juga berarti bertanggung jawab terhadap masyarakat secara luas. Penentuan kedewasaan secara filosofis berharap para pihak yang terikat dalam perkawinan menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan dalam hidup berumah tangga.⁷

Artikel perbandingan berikutnya yang berjudul Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengaturan batas usia perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dinilai masih belum efektif karena masih adanya budaya perjodohan, orang tua yang takut jika anak berpacaran terlalu dekat, dan adanya kehamilan sebelum terjadinya perkawinan.⁸

Penulisan ini berbeda dari ketiga artikel tersebut diatas karena penulisan ini lebih membahas secara normatif pengaturan perubahan usia perkawinan yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam penulisan ini lebih membahas mengenai adanya batas usia perkawinan dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan bagian pembaharuan, khususnya pembaharuan di bidang hukum. Hukum sebagai suatu sistem yang mempertahankan eksistensinya dari waktu ke waktu dan menyediakan suatu fungsi sosial akan tetap memperoleh independensi selama tarik ulur kepentingan dimenangkan oleh keadilan untuk masyarakat banyak.⁹ Oleh sebab itu dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana tinjauan normatif perubahan batas usia pihak yang melangsungkan perkawinan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan anak ?

⁶ Ahmad Masfuful Fuad, Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan, *Petita*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 1.1, (2016), 44-45.

⁷ M.Ghufron, Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, *Al-Hukama :The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya, 6.2, (2016), 334-335.

⁸ Musyarrofa Rahmawati, Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 3.1., (2018), 104.

⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), 317.

Metode Penelitian

Penulisan menggunakan kajian yuridis normatif, yang artinya menganalisa hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga penulisan lebih mengutamakan pada studi pustaka, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Batas Usia Pihak Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan

Batas usia para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan selalu dikaitkan dengan kedewasaan dengan alasan bahwa diperlukan kedewasaan dalam menjalani kehidupan perkawinan agar hanya terjadi sekali seumur hidup dan terhindar dari perceraian. Adanya pembatasan usia perkawinan ini bertujuan agar anak-anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan lebih panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.¹¹ Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dapat dikatakan terjadi pluralisme hukum yang mengatur mengenai kedewasaan. Hal ini terlihat dari adanya hukum agama dan hukum adat yang mengatur tentang batas kedewasaan.

Dalam hukum Islam, jumbuh ulama mengatakan bahwa tanda-tanda *baligh* pada anak laki-laki yaitu keluarnya sperma baik dalam kondisi sadar maupun mimpi, sedangkan pada anak perempuan dengan mengalami menstruasi, mengandung, atau berdasarkan usia jika tanda-tanda secara fisik tidak nampak.¹² Meskipun demikian, fuqaha' berbeda pendapat mengenai batas usia dewasa seseorang yaitu adanya pendapat mazhab Hanafi bahwa seseorang belum dikatakan dewasa sampai berusia 18 tahun, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan usia dewasa terjadi pada kisaran 15 tahun.¹³

Pengaturan batas usia pihak yang akan melakukan perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 15 yang batas usianya merujuk kepada pengaturan yang ada dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Adanya perbedaan batasan usia perkawinan antara pria dan wanita dalam Pasal 7, yang jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun sudah diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 yang memutuskan batas usia wanita menjadi 18 tahun sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak, maka dengan demikian Kompilasi Hukum Islam mengikuti ketentuan tersebut yaitu batas usia melakukan perkawinan untu pria minimal berusia 19 tahun dan wanita minimal berusia 18 tahun.¹⁴ Dalam hukum adat kedewasaan seseorang dilihat dari bagian anatomi tubuh. Anak perempuan dikatakan dewasa apabila mengalami haid atau datang bulan dengan buah dada yang semakin menonjol dan panggul yang kian

¹⁰ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

¹¹ Musyarrofa Rahmawati, Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 3.1., (2018), 101.

¹² Ramadhita, Diskresi Hukum: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 6.1., (2014), 65-66.

¹³ Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), 20-21.

¹⁴ Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia wanita yang hendak melangsungkan perkawinan minimal adalah 18 tahun, yang jika ditinjau dari pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka diketahui bahwa usia 18 tahun sudah masuk dalam kategori dewasa.

melebar, sedangkan laki-laki dikatakan dewasa apabila mengalami perubahan pita suara dan postur tubuh, mengeluarkan air mani, dan telah memiliki nafsu seks.¹⁵ Hal ini senada dengan pendapat Romli Atmasasmita bahwa pengertian anak dalam hukum adat adalah mereka yang belum menunjukkan atau memperlihatkan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.¹⁶ Berbeda dengan Hilman Hadikusuma berpendapat menurut hukum adat seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut belum melangsungkan perkawinan dan belum berdiri sendiri lepas dari tanggung jawab orang tua. Dapat dikatakan tidak ada pedoman yang baku terkait batas kedewasaan untuk melakukan perkawinan dalam hukum adat. Namun ada kesamaan pengutamaan di dalam hukum agama dan hukum adat yaitu terjadinya perubahan fisik pada anak perempuan dan anak laki-laki.

Tidak dapat dipungkiri dalam Undang-Undang Perkawinan mengalami beberapa kali perubahan tentang batas usia bagi para pihak yang hendak melakukan perkawinan, menurut Ratno Lukito hal ini terjadi dikarenakan (1) belum selesainya kajian teoritis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara terkait tentang usia minimal perkawinan; (2) adanya kecenderungan masyarakat dalam melakukan praktik perkawinan yang didasarkan pada pemahaman fikih atau budaya setempat; dan (3) melihat dari kondisi relasi gender tradisional yang masih melekat kuat di masyarakat.¹⁷ Batas usia perkawinan berkaitan dengan kedewasaan yang berarti seseorang bukan lagi dalam kategori anak dalam pengaturan hukum nasional berbeda-beda. Sebagai contoh dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak) menyebutkan batas usia anak adalah 21 tahun dan belum pernah kawin. Pengaturan batas usia dewasa dalam Undang-Undang ini berbeda dengan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan seorang anak adalah jika berusia 18 tahun termasuk yang masih ada di dalam kandungan. Meskipun dipahami adanya *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan yang umum, namun keberadaan Undang-Undang Kesejahteraan Anak ini memiliki sudut pandang yang berbeda dengan mengutamakan pada tingkat kesejahteraan. Pada usia 21 tahun dianggap anak sudah memiliki indikator kedewasaan dengan berdasarkan pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental.¹⁸

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan menjadi bagian yang penting di dalam hukum, khususnya hukum perkawinan karena seseorang yang melangsungkan perkawinan dianggap sebagai seseorang yang dewasa secara fisik dan mental, mampu untuk bertanggung jawab dalam hidup berumah tangga yaitu dalam memberi nafkah secara lahir

¹⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), 23.

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : LaksBang, 2016), 38.

¹⁷ Ahmad Masfulul Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan, Petita*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 1.1, (2016), 42.

¹⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), 25.

dan batin. Selain itu kedewasaan dalam melakukan perkawinan secara ilmu hukum juga tidak lepas dari kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua atau walinya.¹⁹

Sebagaimana pendapat dari Muhammad Amin Suma yang dikutip Ali Imron bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan hukumnya itu perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.²⁰ Oleh sebab itu batas usia melakukan perkawinan yang berkaitan dengan kedewasaan dalam bertindak ini secara yuridis membahas mengenai kewenangan untuk melakukan perkawinan tanpa bantuan dari orang tua atau walinya. Kesimpangsiuran pengaturan kedewasaan ini membuka celah terjadinya dispensasi perkawinan yang juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Adanya dispensasi perkawinan berhubungan dengan pelanggaran batas usia para pihak yang akan melakukan perkawinan tetap melalui prosedur administratif dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan seperti yang ditentukan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Perkawinan. Menurut Ateng Syafrudin yang dikutip oleh Ramadhita menyatakan bahwa dispensasi bertujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara norma tidak diizinkan, namun karena ada alasan-alasan khusus maka diperbolehkan.²¹ Demikian juga Pengaturan dispensasi dalam Undang-Undang Perkawinan ini lebih bertujuan untuk mengatasi peristiwa yang terjadi di masyarakat. Ada berbagai pertimbangan pengajuan permohonan dispensasi antara lain anak sendiri yang menginginkan melangsungkan perkawinan, telah dilamar atau tunangan, bahkan keinginan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai teman lawan jenis daripada terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama, parahnya lagi pengajuan dispensasi dilakukan karena pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi perkawinan, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor rendahnya pendidikan. Faktor ekonomi dalam pengajuan dispensasi perkawinan erat dengan kemiskinan. Orang tua yang mengalami beban ekonomi dalam keadaan miskin beranggapan bahwa beban ekonomi keluarga menjadi ringan jika anak-anak sudah menikah.²² Hal ini terutama pada anak perempuan yang dikawinkan dengan tujuan tidak menjadi tanggung jawab orang tua untuk menghidupinya melainkan menjadi tanggung jawab suaminya. Orang tua turut berperan dalam terjadinya perkawinan pada anak padahal seperti pendapat Maidin Gultom yang mengatakan pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai

¹⁹ M.Ghufron, Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, *Al-Hukama :The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya, 6.2, (2016), 323.

²⁰ Ali Imron, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, 5.1, (2011), 79.

²¹ Ramadhita, Diskresi Hukum : Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 6.1, (2014), 67.

²² Ramadhita, Diskresi Hukum : Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 6.1, (2014), 66.

macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.²³ Oleh sebab itu seharusnya orang tua memberikan perlindungan pada anaknya karena ia belum dapat melindungi dirinya sendiri dan dilihat dari situasi kondisinya diharapkan jangan sampai terjadi perkawinan anak yang tujuannya untuk mengurangi beban tanggung jawab orang tua.

Faktor budaya karena adanya anggapan seseorang yang terlambat menikah akan mendapatkan stigma negatif yaitu perawan tua atau bujang lapuk.²⁴ Hal ini berakibat adanya kebanggaan bagi orang tua yang menikahkan anaknya di kategori usia anak-anak. Selanjutnya adalah faktor rendahnya pendidikan yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Seorang anak yang melangsungkan perkawinan maka dapat dipastikan tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena berfokus pada kehidupan rumah tangganya. Hal ini sama dengan pendapat dari Fitria Ma'arif bahwa adanya pola pikir orang tua jika anak sudah tidak melanjutkan sekolah dapat tetap produktif dengan menikah dan mengurus rumah tangga.²⁵

Masalah Perkawinan Anak Terkait Hak Anak

Terjadinya perkawinan pada anak meskipun ada persetujuan Hakim dari pengajuan dispensasi perkawinan tetap menunjukkan penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak masih rendah. Seorang anak sebagai generasi bangsa seharusnya mengisi hari-harinya dengan hal yang positif dalam rangka mencapai cita-cita dan impian hidupnya. Terjadinya perkawinan anak memiliki beberapa risiko antara lain kematian ibu; buat aksara; masalah kesehatan; dan rawan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan salah satu ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Indonesia memiliki peran untuk memberikan perlindungan, khususnya kepada anak-anak Indonesia agar terhindar melakukan perkawinan ketika usia mereka masih dalam kategori anak.

Perlindungan terhadap anak adalah segala usaha untuk bisa menciptakan kondisi agar setiap anak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, dan sosial.²⁶ Perlindungan terhadap anak ini sebagai jaminan bahwa anak bisa mendapatkan keamanan, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dari segala ancaman yang dapat menghambatnya dalam menikmati hak-haknya. Ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak anak, yaitu hak

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), 69.

²⁴ Ramadhita, *Diskresi Hukum : Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 6.1, (2014), 66.

²⁵ Fitria Ma'arif, *Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Sosial Budaya Dengan Sikap Remaja Terkait Pendewasaan Usia Perkawinan*, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, 7.1., (2018), 43.

²⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : LaksBang, 2016). Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), 7.

terhadap kelangsungan hidup anak; hak terhadap perlindungan; hak untuk tumbuh kembang; dan hak untuk berpartisipasi.²⁷ Hak terhadap kelangsungan hidup anak meliputi hak untuk mempertahankan hidupnya dan berkaitan dengan kesehatan, seorang anak berhak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang baik. Hak terhadap perlindungan meliputi hak perlindungan dari segala tindakan diskriminasi, kekerasan dan tidak ditelantarkan. Hak untuk tumbuh kembang meliputi hak untuk memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal dan hak untuk hidup yang layak bagi anak. Hak untuk berpartisipasi meliputi hak untuk bebas mengemukakan pendapat.

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak yang ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mensahkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak adalah instrumen hukum internasional paling lengkap karena mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak-hak politik, ekonomi, dan sosial serta tanggungjawab dari negara, masyarakat, dan orang tua untuk memenuhi hak-hak itu.²⁸ Konvensi Hak Anak memiliki dasar filosofi dan yuridis yang kuat, yaitu Secara filosofis hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga negara mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Secara yuridis Konvensi Hak Anak menjadi acuan negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak anak.²⁹

Pengaturan tentang hak anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan pada anak yang melangsungkan perkawinan. Sebagai contoh adanya hak pendidikan pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menentukan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya. Pendidikan merupakan suatu proses mengembangkan kreatifitas dan menemukan potensi dalam diri anak. Seorang anak yang memperoleh pendidikan ini bisa bereksplorasi, berkreasi, dan melakukan eksperimen yang didampingi oleh guru. Anak yang sudah terikat dalam perkawinan tidak dapat berfokus lagi memperoleh pendidikan dalam hidupnya. Hal ini terjadi karena laki-laki yang masih kategori anak yang sudah melakukan perkawinan tentu akan melaksanakan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan perempuan yang masih kategori anak yang sudah terikat dalam perkawinan tentu akan berfokus pada urusan domestik kehidupan rumah tangganya. Pasal 62 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya. Terjadinya perkawinan anak tentu bertentangan dengan Pasal 62 terutama jika terjadi pada anak perempuan. Seorang anak perempuan yang mengalami kehamilan dapat berakibat membahayakan kesehatan dirinya karena berisiko terjadinya kehamilan prematur yang melahirkan bayi dengan berat badan dibawah rata-rata dan kematian ibu, bahkan bisa mengakibatkan keguguran dan kematian. Pada usia anak-anak, seorang anak mempunyai hak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak sebaya untuk bermain, berekreasi, dan

²⁷ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), 31.

²⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2018), 36.

²⁹ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung : Alumni, 2012), 71.

berkreasi sesuai dengan usianya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sayangnya seorang anak yang sudah terikat perkawinan tidak dapat memenuhi haknya tersebut karena berfokus dalam kehidupan rumah tangganya.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sebagai bentuk perlindungan anak agar anak dapat menikmati hak-haknya sudah ada revisi tentang batas usia para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dengan mengatur minimal usia perempuan dan laki-laki adalah sama 19 tahun. Persamaan batas usia antara perempuan dan laki-laki ini menunjukkan adanya kesetaraan gender yang diharapkan para pihak yang melangsungkan perkawinan memiliki kedewasaan pola pikir dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pengaturan batas usia bagi para pihak yang akan melakukan perkawinan tidak bisa efektif jika masih bisa dikecualikan dengan adanya dispensasi perkawinan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya dispensasi perkawinan ini adalah faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor rendahnya pendidikan. Dominasi faktor-faktor ini dalam pengajuan dispensasi perkawinan sedikit banyak akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk dengan alasan semakin muda melakukan perkawinan maka besar kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan sebagai akibat terjadinya perkawinan tersebut.

Pengaturan batas usia untuk melangsungkan perkawinan ini diharapkan bisa berjalan efektif karena tujuannya meningkatkan sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa dan membantu kemajuan pembangunan bangsa yang sudah memasuki era globalisasi. Dalam rangka meningkatkan pendidikan anak Indonesia pemerintah sudah menetapkan dan memberikan fasilitas pendidikan gratis berupa wajib belajar secara gratis yang dimulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, sehingga bagi orang tua yang mempunyai kewajiban dalam mendidik dan memelihara anak harus memberi semangat pada anak untuk menempuh pendidikan agar bisa meningkatkan bakat dan minat anak secara optimal. Dukungan pendidikan bisa meningkatkan kemampuan anak dan anak bisa meraih cita-citanya untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depannya dan ikut mencegah terjadinya perkawinan pada anak.

Daftar Pustaka

- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Dyatmikawati, Putu, Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 Surabaya, 7.14., (2011).
- Fuad, Ahmad Masfuful, Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin : Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan, *Petita*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 1.1, (2016).
- Ghufron, M., Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, *Al-Hukama :The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya, 6.2, (2016).

- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2014).
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011).
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2018).
- Imron, Ali, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, 5.1, (2011).
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: Alumni, 2012).
- Ma'arif, Fitria, *Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Sosial Budaya Dengan Sikap Remaja Terkait Pendewasaan Usia Perkawinan*, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, 7.1., (2018).
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang, 2016).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Rahmawati, Musyarrofa, *Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 3.1., (2018).
- Ramadhita, *Diskresi Hukum: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 6.1, (2014).
- Safitri, Eva, MK: Indonesia Darurat Perkawinan Anak, <https://news.detik.com/berita/d-4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak>, tanggal akses 12 Februari 2020.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).